



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Akhmad Rizki als Rizki Bin Madia
Tempat lahir : Kuala Kapuas
Umur/Tanggal lahir : 18/23 September 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pemuda Km. 2,5 RT. 014, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah / Alamat sekarang Jalan Tiung 3 Perumnas Pulau Telo, Desa Pulau telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Muhammad Utuh Bin Datu
Tempat lahir : Mampai
Umur/Tanggal lahir : 30/10 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tiung 3 Perumnas Pulau Telo, Desa Pulau telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AKHMAD RIZKI Als RIZKI Bin MADIA dan Terdakwa II MUHAMAD UTUH Bin DATU terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AKHMAD RIZKI Als RIZKI Bin MADIA dan Terdakwa II MUHAMAD UTUH Bin DATU dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) handphone merk Vivo S1 Pro warna biru Imei I : 864011047044195, Imei II : 864011047044187.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Als ARIEF Bin AHMAD RIPANI;

5. Menetapkan agar Saksi membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan berupa permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, sehingga Para Terdakwa memohon keringanan hukuman :

Terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I AKHMAD RIZKI Als RIZKI Bin MADIA bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD UTUH Bin DATU, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tiung 3, Perumnas Pulau Telo, Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.10 Wib Terdakwa I datang ke bengkel las kemudian Saksi ILHAM Bin DATU menyampaikan kepada Terdakwa I telah menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo S1 Pro warna biru dengan nomor IMEI I : 864011047044195, IMEI II : 864011047044187 milik Saksi SULAIMAN Bin UWI. Selanjutnya Saksi ILHAM Bin DATU dan Tedakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membawa handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke toko ponsel karena handphone tersebut terkunci pola kemudian Terdakwa II ada menyuruh Terdakwa I untuk melepas kartu sim yang ada di handphone tersebut. Setelah kunci pola handphone tersebut dapat terbuka Saksi ILHAM Bin DATU dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I agar handphone tersebut dijual yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui handphone tersebut bukan milik Saksi ILHAM Bin DATU. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa I memposting handphone tersebut ke media sosial facebook dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian akun facebook milik Saksi MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Als ARIEF Bin AHMAD RIPANI menghubungi Terdakwa I melalui akun facebooknya dan menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Als ARIEF Bin AHMAD RIPANI langsung kerumah Terdakwa I di Jalan Tiung 3, Perumnas Pulau Telo, Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah tiba di rumah Terdakwa I, Saksi MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Als ARIEF Bin AHMAD RIPANI langsung mengecek kondisi handphone tersebut dan Saksi MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Als ARIEF Bin AHMAD RIPANI ada menanyakan mengenai kepemilikan handphone tersebut dikarenakan tidak dilengkapi dengan kotak dan aksesorinya. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Als ARIEF Bin AHMAD RIPANI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

Bahwa uang dari hasil penjualan handphone tersebut sudah dibagi-bagi kepada Saksi ILHAM Bin DATU mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatn sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo S1 Pro warna biru tersebut merupakan barang milik Saksi SULAIMAN Bin UWI yang diambil oleh Saksi ILHAM Bin DATU pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Bengkel Las di Jalan Trans Kalimantan, Desa Maluen, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dijual oleh Terdakwa I tanpa siizin dan sepengetahuan Saksi SULAIMAN Bin UWI sebagai pemilik yang sah sehingga mengakibatkan Saksi SULAIMAN Bin UWI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.824.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara pribadi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SULAIMAN Bin UWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 siang hari Saksi kehilangan Handphone VIVO S1 Pro Warna Biru milik Saksi yang sebelumnya Saksi taruh di dalam mobil Saksi yang sedang terparkir di Tukang Las Desa Maluen Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu pintu mobil Saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi menyadari Handphone tersebut hilang saat menyuruh anak Saksi mengambil Handphone di dalam mobil, tapi ternyata Handphone sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi sudah mencari Handphone tersebut di sekeliling mobil, namun tidak ketemu, kemudian Saksi meminjam Handphone pekerja tukang las untuk menghubungi nomor yang melekat di handphone yang hilang, namun tidak aktif;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 4.824.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak membantah;

2. **Saksi ILHAM Bin DATU**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 siang hari, Saksi mengambil sebuah Handphone VIVI S1 Pro warna biru di bengkel Las di Jalan Trans Kalimantan Desa Maluen Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah;
- Bahwa Handphone tersebut terletak di bagian kanan pojok kursi pengemudi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambilnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kawat las sepanjang 30 cm yang Saksi pegang dengan tangan sebelah kiri untuk meraih Handphone agar handphone tersebut terjatuh ke tanah, setelah itu handphone di sebelah bak sampah dekat pintu mobil pengemudi lalu Handphone tersebut Saksi ambil;
 - Bahwa kemudian Saksi menyuruh TERDAKWA I menjual Handphone tersebut dan TERDAKWA I menyetujuinya;
 - Bahwa kemudian TERDAKWA I memberi tahu Saksi bahwa TERDAKWA I telah menjual Handphone tersebut melalui Facebook dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan Handphone dibagi 3 (tiga), yaitu untuk Saksi sendiri sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), untuk TERDAKWA II sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan untuk TERDAKWA I sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa bagian TERDAKWA I lebih banyak karena TERDAKWA I mengeluarkan uang untuk membuka kunci pola yang terdapat di Handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi mengambil Handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. **Saksi MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Alias ARIEF Bin AHMAD RIPANI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah TERDAKWA I yang beralamat di Jalan Tiung 3 Perumnas Pulau Telo Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Saksi membeli sebuah Handphone merk VIVO S1 Pro warna biru dari TERDAKWA I seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bisa membeli Handphone tersebut karena pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi melihat postingan di Facebook bahwa TERDAKWA I menawarkan Handphone merk VIVO S1 Pro warna biru dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi menghubungi TERDAKWA I melalui facebook dan menawar harganya menjadi Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang disetujui TERDAKWA I, setelah itu Saksi mendatangi rumah TERDAKWA I dan membayar harga yang telah disepakati;

- Bahwa sebelum membeli, Saksi menanyakan mengenai kepemilikan Handphone tersebut kepada TERDAKWA I, yang dijawab Handphone tersebut milik om TERDAKWA I yang butuh uang akibat banjir;
- Bahwa saat Saksi membeli Handphone dari TERDAKWA I, tidak dilengkapi kotak dan charger, pada saat ditanyakan TERDAKWA I menyatakan kotaknya hancur akibat banjir;
- Bahwa Handphone tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi sempat curiga Handphone tersebut hasil kejahatan karena tidak memiliki kotak dan harganya lebih murah dibanding harga jual bekas pada umumnya, namun saat TERDAKWA I menjelaskan asal-usul Handphone tersebut, Saksi mulai percaya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah membeli Handphone hasil kejahatan pada bulan Juni 2020 di daerah Kalimantan Selatan dan telah diselesaikan secara restorative justice;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I AKHMAD RIZKI Alias RIZKI Bin MADIA

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021, TERDAKWA I menjual sebuah Handphone merk VIVO S1 Pro warna biru di rumah TERDAKWA I yang beralamat di Jalan Tiung 3 Perumnas Pulau Telo Desa Pulau Telo, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Alias ARIEF Bin AHMAD RIPANI seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Handphone yang dijual tersebut diperoleh dari Saksi ILHAM Bin DATU;
- Bahwa TERDAKWA I diberi tahu oleh Saksi ILHAM Bin DATU Handphone tersebut milik orang lain yang diambil tanpa ijin pada tanggal 27 Januari 2021 di bengkel las di Jalan Trans Kalimantan Desa Maluen Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian TERDAKWA II dan Saksi ILHAM Bin DATU meminta TERDAKWA I untuk menjual Handphone tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA I menerima Handphone dari Saksi ILHAM Bin DATU dalam keadaan terkunci pola, sehingga TERDAKWA I membawa Handphone tersebut ke toko ponsel untuk dibuka kunci polanya;
- Bahwa kemudian TERDAKWA I menawarkan Handphone tersebut di Facebook dengan memasang harga RP 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Alias ARIEF Bin AHMAD RIPANI mengatakan tertarik membeli Handphone tersebut sambil menawar harganya menjadi Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA I menyetujuinya;
- Bahwa sesuai kesepakatan Saksi MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Alias ARIEF Bin AHMAD RIPANI datang ke rumah TERDAKWA I untuk mengambil Handphone tersebut dan membayar harganya;
- Bahwa TERDAKWA I mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Alias ARIEF Bin AHMAD RIPANI Handphone tersebut milik om TERDAKWA I yang sedang butuh uang karena banjir di Banjarmasin dan kotak Handphone tersebut sudah hancur akibat banjir;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut TERDAKWA I bagi 3 (tiga), yaitu Saksi ILHAM Bin DATU sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), bagian TERDAKWA II sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan bagian TERDAKWA I sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa TERDAKWA I mendapatkan bagian lebih banyak karena TERDAKWA I mengeluarkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membuka kunci pola Handphone yang sudah diambil Saksi ILHAM Bin DATU tersebut;
- Bahwa tujuan TERDAKWA I menjual Handphone tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan untuk membantu Saksi ILHAM Bin DATU;

TERDAKWA II MUHAMMAD UTUH Bin DATU

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 di bengkel las di Desa Maluen Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, TERDAKWA II mendengar Saksi ILHAM Bin DATU mengatakan kepada TERDAKWA I ia menemukan Handphone merk VIVO S1 Pro warna biru yang bukan miliknya satu hari sebelumnya, namun dalam keadaan tidak menyala;
- Bahwa TERDAKWA II menyarankan kepada TERDAKWA I melepas kartu SIM dan membuka kunci pola Handphone tersebut ke toko ponsel;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kunci pola terbuka dan Handphone kembali menyala, TERDAKWA II menyuruh TERDAKWA I menjual Handphone tersebut disetujui oleh TERDAKWA I;
- Bahwa sore harinya, TERDAKWA I kembali ke bengkel las dan mengatakan telah berhasil menjual Handphone tersebut seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) via Facebook dan membagi uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada Saksi ILHAM Bin DATU sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk TERDAKWA II sendiri sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta TERDAKWA I sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan TERDAKWA II menyarankan TERDAKWA I menjual Handphone tersebut agar TERDAKWA II mendapatkan bagian dari penjualan dikarenakan TERDAKWA II sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) handphone merk Vivo S1 Pro warna biru Imei I : 864011047044195, Imei II : 864011047044187.

Disita dari Terdakwa MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Als ARIEF Bin AHMAD RIPANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 di bengkel las di Desa Maluen Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, TERDAKWA II mendengar Saksi ILHAM Bin DATU mengatakan kepada TERDAKWA I ia menemukan Handphone merk VIVO S1 Pro warna biru Imei I : 864011047044195, Imei II : 864011047044187 yang bukan miliknya dan dalam keadaan tidak menyala;
- Bahwa Handphone tersebut diambil Saksi ILHAM Bin DATU tanpa ijin pemiliknya pada tanggal 27 Januari 2021 di bengkel las yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Desa Maluen Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA II menyarankan kepada TERDAKWA I melepas kartu SIM dan membuka kunci pola Handphone tersebut ke toko ponsel;
- Bahwa kemudian TERDAKWA I pergi ke toko ponsel untuk membuka kunci pola Handphone tersebut;
- Bahwa setelah kunci pola terbuka dan Handphone kembali menyala, TERDAKWA II menyuruh TERDAKWA I menjual Handphone tersebut disetujui oleh TERDAKWA I;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021, TERDAKWA I menawarkan Handphone tersebut di Facebook dengan memasang harga RP 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Alias ARIEF Bin AHMAD RIPANI mengatakan tertarik membeli Handphone tersebut sambil menawar harganya menjadi Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA I menyetujuinya;
- Bahwa sesuai kesepakatan Saksi MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Alias ARIEF Bin AHMAD RIPANI datang ke rumah TERDAKWA I yang beralamat di Jalan Tiung 3 Perumnas Pulau Telo Desa Pulau Telo, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah untuk mengambil Handphone tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) kepada TERDAKWA I;
- Bahwa saat Saksi MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Alias ARIEF Bin AHMAD RIPANI menanyakan asal-usul Handphone tersebut, TERDAKWA I mengatakan Handphone tersebut milik om TERDAKWA I yang sedang butuh uang karena banjir di Banjarmasin dan kotak Handphone tersebut sudah hancur akibat banjir;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut TERDAKWA I bagi 3 (tiga), yaitu Saksi ILHAM Bin DATU sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), bagian TERDAKWA II sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan bagian TERDAKWA I sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa TERDAKWA I mendapatkan bagian lebih banyak karena TERDAKWA I mengeluarkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membuka kunci pola Handphone yang sudah diambil Saksi ILHAM Bin DATU tersebut;
- Bahwa tujuan TERDAKWA I menjual Handphone tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan untuk membantu Saksi ILHAM Bin DATU;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan TERDAKWA II menyarankan TERDAKWA I menjual Handphone tersebut agar TERDAKWA II mendapatkan bagian dari penjualan dikarenakan TERDAKWA II sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yakni melanggar **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal pokoknya terlebih dahulu, baru kemudian mempertimbangkan unsur **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, dan sebagaimana diketahui unsur-unsur **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana** adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. AKHMAD RIZKI Als RIZKI Bin MADIA dan Terdakwa II. MUHAMMAD UTUH Bin DATU yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Para Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Dengan kata lain Para Terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik



Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa Para Terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Para Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur essensi tersebut dan jika unsur essensi tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- *Membeli* adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang;
- *Menyewa* adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya;
- *Menukar* adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain;
- *Menerima gadai* adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman;
- *Menerima hadiah* adalah menerima pemberian dari seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Menjual* adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;
 - *Menyewakan* adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya;
 - *Menukarkan* adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan;
 - *Menggadaikan* adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan;
 - *Membawa* adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
 - *Mengangkut* adalah memuat dan membawa atau mengirimkan;
 - *Menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman;
 - *Menyembunyikan* adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;
 - sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
 - menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
- Sehingga dikatakan menadahkan apabila ia:
- Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung;
 - Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Selain perbuatan-perbuatan diatas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadahkan, orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan "*menadahkan*".

Menimbang, bahwa Menurut Simons perbuatan "penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan". Hal penting lain dari Pasal 480 ini adalah, Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu diperoleh karena kejahatan. disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain2) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 28 Januari 2021, TERDAKWA I menjual sebuah Handphone merk VIVO S1 Pro warna biru di rumah TERDAKWA I yang beralamat di Jalan Tiung 3 Perumnas Pulau Telo Desa Pulau Telo, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah kepada Saksi MUHAMMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Alias ARIEF Bin AHMAD RIPANI seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Handphone yang dijual tersebut diperoleh dari Saksi ILHAM Bin DATU, dimana Saksi ILHAM Bin DATU mengambil Handphone yang dalam keadaan terkunci pola tersebut tanpa ijin pada tanggal 27 Januari 2021 di bengkel las di Jalan Trans Kalimantan Desa Maluen Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa TERDAKWA I menjual Handphone atas saran TERDAKWA II dan Saksi ILHAM Bin DATU, serta TERDAKWA II juga menyuruh TERDAKWA I membawa Handphone tersebut ke toko ponsel untuk membuka kunci pola;

Menimbang, bahwa setelah kunci pola Handphone terbuka, TERDAKWA I menawarkan Handphone tersebut di Facebook dengan memasang harga RP 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi MUHAMMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Alias ARIEF Bin AHMAD RIPANI mengatakan tertarik membeli Handphone tersebut sambil menawar harganya menjadi Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan TERDAKWA I menyetujuinya, kemudian sesuai kesepakatan Saksi MUHAMMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Alias ARIEF Bin AHMAD RIPANI datang ke rumah TERDAKWA I untuk mengambil Handphone tersebut dan membayar harganya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA I mengatakan kepada Saksi MUHAMMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Alias ARIEF Bin AHMAD RIPANI Handphone tersebut milik om TERDAKWA I yang sedang butuh uang karena kebanjiran di Banjarmasin dan kotak Handphone tersebut sudah hancur akibat banjir;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut TERDAKWA I bagi 3 (tiga), yaitu Saksi ILHAM Bin DATU sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), bagian TERDAKWA II sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan bagian TERDAKWA I sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan TERDAKWA I menjual Handphone tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan untuk membantu Saksi ILHAM Bin DATU;

Menimbang, bahwa tujuan TERDAKWA II menyarankan TERDAKWA I menjual Handphone tersebut agar TERDAKWA II mendapatkan bagian dari penjualan dikarenakan TERDAKWA II sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa I yang menjual Handphone VIVO S1 Pro warna biru milik orang lain yang diketahuinya telah diambil secara tanpa ijin oleh Saksi ILHAM Bin DATU, dimana perbuatan mengambil tanpa ijin termasuk kejahatan dan perbuatan Terdakwa II yang menyarankan Terdakwa I untuk menjual Handphone telah memenuhi salah satu komponen unsur “menjual barang yang diketahuinya merupakan hasil kejahatan (penadahan)” sebagaimana unsur kedua ini, maka terpenuhi pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan pidana” (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut



serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur diatas, yang melakukan perbuatan penadahan lebih dari 1 (satu) orang, yaitu TERDAKWA I yang menjual Handphone yang diketahuinya merupakan hasil kejahatan dan TERDAKWA II yang menyuruh TERDAKWA I menjual Handphone hasil kejahatan tersebut, yang artinya Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing sehingga terlaksananya perbuatan ini, karenanya dapat disimpulkan pada saat melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa telah menginsyafi perbuatannya secara bersama-sama, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone merk Vivo S1 Pro warna biru Imei I : 864011047044195, Imei II : 864011047044187;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Als ARIEF Bin AHMAD RIPANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. AKHMAD RIZKI Alias RIZKI Bin MADIA dan Terdakwa II. MUHAMMAD UTUH Bin DATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dalam penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk Vivo S1 Pro warna biru Imei I : 864011047044195, Imei II : 864011047044187;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MUHAMMAD ARIEF KUSUMA YADIE Als ARIEF Bin AHMAD RIPANI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh kami, Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H., Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.